



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN PESISIR SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601.

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah, Badan Pengelola^{an} Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Painan, 7 Maret 2024

Insp^{ektur},



S. N. M. Hum.
Kepala Utama Muda (IV/c)
NIP. 196411121992031008

**CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

BPKPAD KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	KONDISI/PERMASALAHAN	KONDISI SEBARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)		-	-
	Dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) telah lengkap			
2	Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Standar pada Perbup No. 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan			
a.	Outline Sub Bab II masih belum menggambarkan dengan jelas ikhtisar perjanjian kinerja.	Pada BAB ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023, antara lain : 1. Menguraikan secara ringkas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) tahun 2023-2026, antara lain : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023-2026 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 3. Indikator Kinerja Utama	Agar memperbaiki Penyajian BAB II supaya lebih jelas tambahkan Ikhtisar/Kesimpulan pada Perjanjian Kinerja.	Belum dikonfirmasi

b.	Pada BAB III Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dikali sertaus kelompok indikator kinerja sasaran strategis.	Untuk keseragaman skala pengukuran capaian sasaran kinerja dapat mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.	Belum dikonfirmasi																						
3	Pengujian atas Kesesuaian Tujuan Sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023																									
	Masih terdapat ketidakselarasan Sasaran dan Indikator pada PK dan LKj dengan Sasaran dan Indikator Renstra 2021-2026 antara lain :		Sasaran dan Indikator pada PK 2023 dan LKj 2023 selaras dengan Sasaran dan Indikator pada Renstra 2021-2026, jika terdapat perbedaan maka diberikan penjelasan secara memadai	Sesuai Sasaran dan Indikator pada PK dan LKj dengan Sasaran dan Indikator pada Renstra, jika terdapat perubahan Renstra harus dilampirkan.	Belum dikonfirmasi																					
	<table><tr><th>Renstra 2021-2026</th><th>PK 2023</th><th>LKj 2023</th></tr><tr><td>Sasaran</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD</td><td>Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas</td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah</td></tr><tr><td>Indikator</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Opini BPK 2. Penyusunan APBD tepat waktu 3. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5. Hasil Penilaian AKIP BPKPAD</td><td>1. Nilai RB Perangkat Daerah 2. Nilai Akip Perangkat Daerah 3. Opini BPK 4. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 5. Nilai Kematangan Inovasi PD</td><td>1. Opini BPK 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 3. Nilai AKIP BPKPAD 4. Nilai Kematangan Inovasi PD</td></tr><tr><td>Sasaran 2.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah</td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</td><td>Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</td></tr></table>		Renstra 2021-2026	PK 2023	LKj 2023	Sasaran			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	Indikator			1. Opini BPK 2. Penyusunan APBD tepat waktu 3. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5. Hasil Penilaian AKIP BPKPAD	1. Nilai RB Perangkat Daerah 2. Nilai Akip Perangkat Daerah 3. Opini BPK 4. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 5. Nilai Kematangan Inovasi PD	1. Opini BPK 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 3. Nilai AKIP BPKPAD 4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Sasaran 2.2			Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
Renstra 2021-2026	PK 2023	LKj 2023																								
Sasaran																										
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah																								
Indikator																										
1. Opini BPK 2. Penyusunan APBD tepat waktu 3. Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5. Hasil Penilaian AKIP BPKPAD	1. Nilai RB Perangkat Daerah 2. Nilai Akip Perangkat Daerah 3. Opini BPK 4. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 5. Nilai Kematangan Inovasi PD	1. Opini BPK 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 3. Nilai AKIP BPKPAD 4. Nilai Kematangan Inovasi PD																								
Sasaran 2.2																										
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah																								

4	Pengujian atas Kesesuaian Target Kinerja Pada LKj dengan Target pada Renstra dan PK Tahun 2023			
	Berdasarkan hasil Analisa pada LKj Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) belum memuat/menyajikan cara menetapkan target.	LKj memuat/ menyajikan cara menetapkan target.	Agar melengkapi LKj sehingga memuat/menyajikan cara menetapkan target.	Belum dikonfirmasi
5	Pengujian Atas Kesesuaian Capaian Kinerja Dengan Data Kinerja Dan Telah Diuraikan Secara Rinci/Analisa Yang Memadai Dalam LKj			
a.	Pada Indikator Kinerja : 1. Opini BPK 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 3. Nilai AKIP BPKPAD 4. Nilai Kematangan Inovasi PD Tidak menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah.	LKj seharusnya menyajikan analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah.	Agar melengkapi penyajian analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah. Jika tidak ada perbandingan maka perlu adanya penjelasan yang memadai.	Belum dikonfirmasi
6	Pengujian Atas Penyajian LKj OPD Sudah Dilengkapi Data Pembandingan Yang Dibutuhkan			
a.	Belum semua indikator Kinerja dilakukan Analisa dan belum menyajikan data pembandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra), yaitu : 1. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 2. Nilai AKIP BPKPAD 3. Nilai Kematangan Inovasi PD	Seharusnya semua indikator Kinerja dilakukan Analisa dan menyajikan data pembandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya (minimal selama periode renstra).	Lengkapi penyajian data pembandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja, antara lain : 1. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 2. Nilai AKIP BPKPAD 3. Nilai Kematangan Inovasi PD	Belum dikonfirmasi.

b.	Analisa LKj tidak menyajikan data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama.	Jika tidak ada seharusnya dijelaskan juga dalam LKj bahwa indikator yang digunakan berbeda dengan nasional/regional atau daerah lain.	Agar melengkapi penjelasan terkait LKj tidak menyajikan data pembandingan dengan kinerja nasional/regional/ atau daerah lain dengan indikator yang sama.	Belum dikonfirmasi
7	Pengujian Atas Penyajian Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Sudah Disajikan Secara Memadai Dalam LKj			
	LKj telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan secara memadai pada LKj dan sudah menyajikan upaya perbaikan kedepan.			
8	Pengujian Atas Penyajian Realisasi Anggaran			
	LKj belum menyajikan realisasi anggaran yang terkait dengan kinerja berdasarkan form keselarasan anggaran. Uraian anggaran dan realisasi tidak disajikan sesuai indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (Bpkpad) Yang Ada Pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD), sehingga tidak diketahui realisasi anggaran terkait dengan kinerja masing-masing indikator dan tidak dapat diketahui realisasi anggaran pada program dan kegiatan mendukung indikator kinerja yang mana.	Realisasi anggaran disajikan pada masing-masing indikator kinerja, tapi jika tidak sekurangnya terlihat realisasi anggaran mana mendukung kinerja yang mana.	Agar melengkapi LKj dengan menyajikan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja yang diperjanjikan pada PK, tapi jika tidak sekurangnya terlihat realisasi anggaran mana mendukung kinerja yang mana.	Belum dikonfirmasi
9	Pengujian Atas Tindak Lanjut Atas Rekomendasi APIP Atas Kelemahan LKj Tahun Sebelumnya			

Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir selatan terdapat beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan laporan kinerja sebagai berikut: a. Seluruh indicator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. b. Seluruh indikator kinerja yang dilaporkan agar menyajikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi level nasional/ internasional (benchmark kinerja). c. Laporan kinerja agar menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya, tidak hanya berupa narasi atas efisiensi, namun juga menyajikan data yang akurat dan nilai efisiensi yang sesungguhnya terjadi. d. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi e. Agar melengkapi LKj dengan menyajikan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja yang diperjanjikan pada PK, tapi jika tidak sekurangnya terlihat realisasi anggaran mana mendukung kinerja yang mana. Dari 5 rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja ditindaklanjuti dalam LKj OPD tahun 2023 secara optimal.	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi penyempurnaan Laporan Kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023.	Belum dikonfirmasi
--	---	--	---------------------------

**) Tanggung jawab tim terbatas pada dokumen yang diserahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.*

Painan, 7 Maret 2024

WAKIL PENANGGUNG JAWAB,

RAFLENOFA YULANDA, S.E.

Penata Tk. 1 / III d

NIP. 19760719200501012

JAWABAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pengujian atas kelengkapan Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)					
1	Dokumen Perencanaan sebagai dasar penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah lengkap	-	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
B	Pengujian atas Kesesuaian Outline LKj Perangkat Daerah dengan Standar pada Perbup No.15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan		1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
1	Agar memperbaiki Penyajian BAB II supaya lebih jelas tambahkan ikhtisar/kesimpulan pada perjanjian kinerja	sudah ditindaklanjuti pada bab II LKj BPKPAD	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
2	Untuk Keseragaman Skala pengukuran capaian sasaran kinerja dapat mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	telah sesuai	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
C	Pengujian atas kesesuaian Tujuan Sasaran pada LKj OPD dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023					
1	Sesuaikan Sasaran dan Indikator pada PK dan LKj dengan Sasaran dan Indikator pada Renstra, Jika terdapat Perubahan Renstra harus dilampirkan	sudah disesuaikan antara PK dan LKj yang diperbaiki	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
D	Pengujian atas Kesesuaian Target Kinerja pada LKj dengan Target pada Renstra dan PK Tahun 2023					
1	Agar melengkapi LKj sehingga memuat/menyajikan cara menetapkan target	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
E	Pengujian atas Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Data Kinerja dan telah diuraikan secara rinci/analisa yang memadai dalam LKj					
1	Agar melengkapi penyajian analisis dan evaluasi kinerja dengan target jangka menengah. Jika tidak ada perbandingan maka perlu adanya penjelasan yang memadai	sudah dijelaskan didalam dokumen	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
F	Pengujian Atas penyajian LKj OPD sudah dilengkapi dengan Data Pembanding yang dibutuhkan					
1	Lengkapi penyajian data pembanding capaian kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya pada indikator kinerja antara lain: 1. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah 2. Nilai AKIP BPKPAD 3. Nilai Kematangan Inovasi PD	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Agar melengkapi penjelasan terkait LKj tidak menyajikan data pembanding dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
G	Pengujian Atas Penyajian Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan sudah disajikan secara memadai dalam LKj					
1	LKj telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan secara memadai pada LKj dan sudah menyajikan upaya perbaikan kedepan	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
H	Pengujian Atas Penyajian Realisasi Anggaran					
1	Agar melengkapi LKj dengan menyajikan realisasi anggaran pada masing - masing indikator kinerja yang diperjanjikan pada PK, tapi jika tidak sekurangnya terlihat realisasi anggaran mana mendukung kinerja yang mana	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai
I	Pengujian Atas Tindak Lanjut Atas rekomendasi APIP atas Kelemahan LKj tahun sebelumnya					
1	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi penyempurnaan Laporan Kinerja berdasar Hasil Evalausi Inspektorat Tahun 2023	sudah dilengkapi	1 Dokumen	Maret 2024	Perencanaan	Selesai

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN


HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak.M.Ec.Dev
NIP. 197805282005012004



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023**

PADA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 700.1.2.1/698/Insp-PS/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

Daftar Isi

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Evaluasi	1
B. Latar Belakang Evaluasi	2
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi	3
E. Jangka Waktu Evaluasi	3
F. Susunan Tim Evaluasi	3
G. Periode yang Dievaluasi	3
H. Objek yang Dievaluasi	4
I. Metodologi Evaluasi	4
J. Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
K. Keterbatasan Dalam Evaluasi	5
L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya	5
M. Komponen dan Predikat Penilaian	6
II. HASIL EVALUASI	8
A. Hasil Evaluasi	8
B. Rekomendasi	10
Lampiran	
KKR	



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25851
Telp. (0758) 21601/ Fax. (0758) 21601,
Laman : <https://inspeksi.pesisirseltankab.go.id> E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/698/Insp-PS/2024
Tanggal : 22 Maret 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/639/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023;

9. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.1.6/2/INSP/2024 tentang Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.1.11.1/576/Insp-PS/2024, tanggal 13 Maret 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi:

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya.
- f. Periode Evaluasi Tahun 2023.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan tanggal 14, 15 dan 18 Maret 2024 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi:

1. Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	: Penanggung Jawab
2. Rafienofa Yulanda, S.E.	: Wakil Penanggung Jawab
3. Yefrial, S.H., M.M	: Pengendali Mutu
4. Yandri, S.H., M.M.	: Pengendali Teknis
5. Tri Marlisa, S.T.	: Ketua Tim
6. Desrianti, S.S.T., M.Si.	: Anggota
7. Ariq Nurawza, S.E.	: Anggota
8. Rahmat Aidil Haj, S.T.	: Anggota

G. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

H. Objek yang Dievaluasi:

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

I. Metodologi Evaluasi:

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara Terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- d. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja *outcome*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia *evaluator* yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 713/646/LHE-AKIP/Insp-PS/III/2023 tanggal 24 Maret 2023, terhadap semua rekomendasi evaluator belum semua ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6,00	9,00	12,98	27,98
Pengukuran Kinerja	5,00	8,65	12,88	24,53
Pelaporan Kinerja	3,60	3,13	6,69	12,82
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	7,50	11,67	24,37
Nilai Akuntabilitas Kinerja	19,00	28,28	44,42	89,70

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai

	dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memperoleh nilai **89,70** dengan kategori **A** dengan pengertian **Memuaskan**, dimana instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,98
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,53
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,82
4	Evaluasi Internal	25,00	24,38
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		89,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar 27,98 (93,25%) dengan uraian sebagai berikut :

- Rencana aksi kinerja dapat berjalan dhamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala, namun pemantauannya masih berkala setiap tiga bulan.
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, namun tidak ada alternatif yang diberikan.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 24,53 (81,77%) dengan uraian sebagai berikut :

- Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
- Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

- d. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian kinerja dan penempatan jabatan Struktural dan Fungsional.
- e. Pengukuran kinerja belum memengaruhi penyesuaian organisasi, Strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, penggunaan anggaran dan memahami serta peduli dalam mencapai hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 12,82 (85,48%) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, secara berkala, diformalkan, direviu, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
- b. Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- d. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian pimpinan namun belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan dalam penyesuaian, mencapai kinerja, penggunaan anggaran, pencapaian keberhasilan, dan memengaruhi perubahan budaya organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 24,38 (97,50%) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Sudah terdapat SOP Pemantauan kinerja internal, telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja.
- b. Rekomendasi dari hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti, dimanfaatkan untuk perbaikan, mendukung efektivitas dan untuk perbaikan Kinerja OPD.
- c. Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah (OPD) direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Agar capaian kinerja selalu dipantau secara berkala setiap bulan.
- b. Agar perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, diberikanal tematif.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Agar Pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian kinerja dan penempatan jabatan Struktural dan Fungsional.
- b. Agar pengukuran kinerja digunakan dalam penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, dan penggunaan anggaran.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar Dokumen Laporan Kinerja mengintfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- b. Agar Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian pimpinan dan sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan dalam penyesuaian, mencapai kinerja, penggunaan anggaran, pencapaian keberhasilan, dan memengaruhi perubahan budaya organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Agar hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja sepenuhnya ditindaklanjuti, dimanfaatkan untuk perbaikan, mendukung efektivitas dan untuk perbaikan Kinerja OPD.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah laporan ini diterima, terima kasih

Inspektur,



Rusliyanto S.H., M.Hum
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP 196411121992031008

**LEMBAR KERJA EVALUASI
(LKE)**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023**

PADA

**BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**EVALUATOR IRBAN V :
ARIQ NURAWZA, S.E.
NIP 199312272020121010**

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub-Komponen Kriteria 2023	Bobot 2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023	Komponen/Sub-Komponen Kriteria 2023	Bobot 2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,21	Perencanaan Kinerja	30,00	27,21
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,89	Pengukuran Kinerja	30,00	23,89
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,73	Pelaporan Kinerja	15,00	12,67
4	Evaluasi Internal	25,00	24,38	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	24,38
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	88,31	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88,70
			A			A

No	Catatan
1	Seluruh pegawai telah sepenuhnya merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja
2	Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai
3	Belum terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
4	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik karena telah sepenuhnya dipantau, dilakukan perbaikan, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
5	Data Kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mendukung, mengukur capaian kinerja dan telah dilakukan pengukuran secara berkala.
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
7	Pengukuran kinerja telah sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian kinerja dan pencapaian jabatan struktural dan fungsional
8	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, Strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, penggunaan anggaran dan memahami serta peduli dalam mencapai hasil pengukuran kinerja
9	Dokumen laporan kinerja telah disusun, secara berkala, diformalkan, dinyas, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
10	Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar dan mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja
11	Dokumen laporan telah menginformasikan analisis evaluasi realisasi kinerja target tahunan tetapi belum sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan level Nasional.
12	Informasi dalam laporan kinerja sudah menjadi perhatian pimpinan namun belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai dan digunakan dalam penyesuaian, mencapai kinerja, penggunaan anggaran, pencapaian keberhasilan, dan mempengaruhi perubahan budaya organisasi.
13	Sudah terdapat SDP Pemantauan kinerja Internal, telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan secara berjenjang sesuai SOP namun belum dilaksanakan pendalaman secara memadai.
14	Rekomendasi dan hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya diindaklanjuti, dimanfaatkan untuk perbaikan, mendukung efektivitas dan untuk perbaikan Kinerja POD.
15	Dokumen laporan belum menginformasikan analisis evaluasi realisasi kinerja target tahunan dan belum sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan level Nasional.

No	Rekomendasi
1	Agar pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja capaian menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
2	Agar menerapkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
3	Agar seluruh pegawai memahami dan peduli atas pengukuran kinerja
4	Agar Laporan Kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
5	Agar menerapkan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
6	
7	
8	
9	
10	

**LEMBAR KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

RUMAH PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Target	Pencapaian	Kategori	Catatan
I. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	27,22%	27,22		
1a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia (20%)	6,00	100,00%	6,00		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.					
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.					
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.					
4	Terdapat dokumen perencanaan yang mendukung kinerja.				OK	
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				OK	
6	Setiap unit/subunit kerja menjabarkan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				OK	
1b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan pengelompokan (cascading) ditetapkan berjenjang logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (30%)	9,00	100,00%	9,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja telah diformulasikan				OK	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan				OK	
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menunjukkan kebutuhan atas Kinerja sebelumnya yang perlu dicapai					KKE1.B.2.4
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tupak/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai					KKE1.B.2.4
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.					
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menunjukkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, berfungsi secara berkelanjutan (sustainable) - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis.					
7	Tanggal yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis					
8	Salip Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi-tujuan yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				OK	
9	Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang bidang-bidang kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				OK	
10	Setiap pegawai memahami dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				OK	
1a	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (30%)	15,00	66,60%	12,18		
1	Anggaran yang ditetapkan telah mencapai hasil Kinerja yang ingin dicapai				OK	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				OK	
3	Tugas yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau terlampaui (exceed the target) atau					KKE1.B.2.4
4	Perencanaan Kinerja dapat berjalan efektif karena adanya upaya dukungan secara berkesinambungan				OK	
5	Terdapat perbaikan/pengumpulan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis kebutuhan Kinerja sebelumnya				OK	
6	Terdapat perbaikan/pengumpulan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi-tujuan yang lebih baik				OK	
7	Setiap unit/subunit kerja memahami dan peduli serta bertanggung jawab mencapai kinerja yang telah ditetapkan				OK	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta bertanggung jawab mencapai kinerja yang telah ditetapkan				OK	
II. PENGUKURAN KINERJA (30%)		30,00	21,77%	24,63		
1a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan (20%)	6,00	33,33%	5,00		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.					
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas Kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				OK	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				OK	
1b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan (30%)	9,00	73,86%	6,65		
1	Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur kinerja					
2	Data Kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				OK	
3	Data Kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				OK	
4	Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala					

5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		100%	100%		
6	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang		100%	100%	OK	
7	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)		100%	100%	OK	
III	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyelesaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (80%)	15,00	85,80%	12,89		
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (penyusunan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan		100%	100%	OK	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan/penghapusan jabatan baik diadukan maupun dihapuskan		100%	100%		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi pemecutan (Retensi)ing Organisasi		100%	100%		
4	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyelesaian Strategi dalam mencapai kinerja		100%	100%		
5	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyelesaian Ketidakan dalam mencapai kinerja		100%	100%		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyelesaian Aktivitas dalam mencapai kinerja		100%	100%		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyelesaian Anggaran dalam mencapai kinerja		100%	100%		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja		100%	100%	OK	
9	Setiap unit/subunit kerja memantau dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		100%	100%	OK	
10	Setiap pegawai memantau dan peduli atas hasil pengukuran kinerja		100%	100%	OK	
IV	PELAPORAN KINERJA (100%)	16,00	85,46%	12,89		
IV.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (25%)	3,00	100,00%	3,00		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		100%	100%		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat secara berkala		100%	100%		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah ditandatangani		100%	100%	OK	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dibuat		100%	100%	OK	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		100%	100%	OK	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan kepada atasan		100%	100%	OK	
IV.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atau Pencapaian Kinerja, termasuk keberhasilan/ kegagalan Kinerja serta upaya perbaikan penyempurnaan (30%)	4,00	89,46%	3,43		
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala sesuai dengan standar		100%	100%	OK	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja		100%	100%	OK	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan		100%	100%	OK	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah		100%	100%	OK	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		100%	100%	OK	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)		100%	100%	OK	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atau keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya upaya perbaikan/ hambatan		100%	100%	OK	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		100%	100%	OK	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)		100%	100%	OK	
IV.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang positif dalam penyelesaian strategi/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya (50%)	7,00	89,29%	6,70		
1	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan (Berfungsi Jarak)		100%	100%		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepuasan seluruh pegawai		100%	100%	OK	
3	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja		100%	100%	OK	
4	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja		100%	100%	OK	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja		100%	100%	OK	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan datang/berikutnya		100%	100%	OK	
7	Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi		100%	100%	OK	
IV	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	25,00	97,40%	24,38		
IV.a	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (20%)	3,00	100,00%	3,00		
1	Terdapat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal		100%	100%		

2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/pengguna daerah.					
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.					
IV.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala/ada dengan Sumber Daya yang memadai (orang).	7,50	100,00%	7,50		
1	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP.				OK	
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				OK	
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan perencanaan yang memadai.				OK	
4	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/pengguna daerah.				OK	
5	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				OK	
IV.3	Indikator hasil SAKIP telah menjadi dasar evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (terasa) dalam efektivitas dan efisiensi Kinerja (50%).	12,50	95,00%	11,88		
1	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti.			0,75	OK	
2	Telah terjadi peningkatan kinerja antara SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD.				OK	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				OK	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja.					
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.				OK	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (50%)		100,00		89,70	A	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTENKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T"

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "SUBJUDIK"

**KERTAS KERJA EVALUASI
(KKE)**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2023**

PADA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**EVALUATOR IRBAN V :
ARIQ NURAWZA, S.E.
NIP 199312272020121010**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**KERTAS KERJA EVALUASI
CAPAIAN SASARAN/KINERJA**

NO	SASARAN	SAMA DENGAN RESTRASI	INDIKATOR KINERJA	SAMA DENGAN RESTRASI	CAPAIAN	PERSANDINGAN CAPAIAN DGN N-1
	IP					
	OUTCOME					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK		WTP	
			Indeks Kemandirian Fiskal Daerah		8,87%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah		Nilai AKIP BPKPAD		A	100,00%
					100,00%	
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah		100,00%	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

The image displays a highly degraded and noisy document page. It features a large, complex grid of small, illegible text fragments, likely a heavily degraded or encrypted document page. The grid is composed of numerous small, rectangular cells, each containing a few characters or symbols that are difficult to decipher. The overall appearance is that of a heavily corrupted or encrypted document, with significant noise and distortion throughout.

NO.	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS
1	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS
2	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS
3	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS
4	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS
5	PLANT NAME	PLANT CODE	PLANT TYPE	PLANT SIZE	PLANT COLOR	PLANT SHAPE	PLANT TEXTURE	PLANT WEIGHT	PLANT VALUE	PLANT RISK	PLANT STATUS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

SURAT TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Paimon, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21501/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-ef: inspektoraipessel@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor 800.t.11.1/576/insp-PS/2024

- Dasar :**
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tanggal 10 Agustus 2021.
 2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan 700.1.1.2/689/Kpts/BPT-PS/2023, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tanggal 29 Desember 2023.
 3. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.11.1/01/insp-PS/2024, tanggal 2 Januari 2024.
 4. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100.1.6/2/INSP/2024 perihal Perubahan Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

MEMERINTAHKAN

- Kepada :**
1. Nama : Rusdlyanto, S.H., M.Hum.
Pangkat / gol : Pembina Utama Muda (Pv/c)
NIP : 196411121992031003
Jabatan : Penanggung Jawab
 2. Nama : Rellenofa Yulanda, S.E.
Pangkat / gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 197607192005011012
Jabatan : Wakil Penanggung Jawab
 3. Nama : Yefrial, S.H., M.M.
Pangkat / gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 196710281960031007
Jabatan : Pengendali Mutu
 4. Nama : Yandri, S.H., M.M.
Pangkat / gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 196911071989031003
Jabatan : Pengendali Teknis
 5. Nama : Tri Marlisa, S.T.
Pangkat / gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 198603162010012026
Jabatan : Ketua Tim
 6. Nama : Desdianli, S.S.T., M.Si.
Pangkat / gol : Penata Tk. I (III/d)
NIP : 197712282006012005
Jabatan : Anggota
 7. Nama : Aniq Nurawza, S.E.
Pangkat / gol : Penata Muda (II/a)
NIP : 199312272020121010
Jabatan : Anggota

8. Nama : Rahmat Aldil Hag, S.T.
 Pangkat / gol : Panata Muda (M/a)
 NIP : 199804202022031002
 Jabatan : Anggota

Untuk : 1. Melakukan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sekretariat Daerah. | 6. Dinas PMD, PP dan KB. |
| 2. Sekretariat DPRD. | 7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. |
| 3. Inspektorat Daerah. | 8. Kecamatan Ranah Pesisir. |
| 4. BPKPAD. | 5. Kecamatan Ranah Ampek Huk Tapan. |
| 5. Badan Kesbangsol. | |

2. Waktu Pelaksanaan:

- Perencanaan : 13 Maret 2024.
- Jadwal Evaluasi : 14 s.d. 18 Maret 2024.
- Selama : 3 (tiga) hari kerja.

3. Perjalanan Dinas ini dibebankan pada Sub Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja pada Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Catatan:

- 1) Kami minta bantuan Saudara dalam menegakkan integritas kami dengan tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- 2) Sembat-Hambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Tugas ini berakhir, Laporan Hasil Evaluasi harus sudah selesai.

Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Panan, 13 Maret 2024



Inspektur.

Rahmat Aldil Hag, S.T.
 Panata Muda (M/a)
 199804202022031008

(3)

Lampiran Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/576/Insp-PG/2024
Tanggal 13 Maret 2024

Daftar Pembagian Tugas
Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Evaluator	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	
2.	Sekretariat DPRD.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	
3.	Inspektorat Daerah.	Desrianti, S.S.T., M.Si.	
4.	BPKPAD.	Arti Nurawza, S.E.	
5.	Badan Kesbangpol.	Arti Nurawza, S.E.	
6.	Dinas PMD, PP dan KB.	Arti Nurawza, S.E.	
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.	Rahmat Aldi Haj, S.T.	
8.	Kecamatan Ranah Pesisir.	Rahmat Aldi Haj, S.T.	
9.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.	Rahmat Aldi Haj, S.T.	

Painan, 13 Maret 2024



Inspektur IV

Desrianti, S.S.T., M.Hum.
NIP. 196411121992081008



**LAPORAN KINERJA (LKJ)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
TAHUN ANGGARAN 2023**



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
 BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum.....	6
1.4 Gambaran Umum BPKPAD.....	7
1.5 Kepegawaian BPKPAD.....	13
1.6 Sistematika Penyajian.....	13
 BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja.....	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
3.3 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.....	21
3.4 Realisasi Anggaran.....	46
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran	50
 LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, efektif dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Buku Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKJ sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Oleh karena itu materi LKJ disajikan secara obyektif dan transparan yang menyangkut tugas, fungsi dan program kerja serta kegiatan, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membantu Kepala Daerah dalam hal ini melalui Sekretaris Daerah untuk mengelola keuangan daerah. Dengan LKJ Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 semoga dapat bermanfaat untuk dilingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya dan lingkungan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan pada khususnya dalam mengevaluasi kinerja dan mengantisipasi kendala/ hambatan yang terjadi dimasa akan datang dalam menyusun LKJ Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKJ) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja Tahun Ketiga dari Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2026, Indikator kinerja sasaran strategi BPKPAD mengacu pada Misi 1 (Pertama) Kepala Daerah tahun 2023 – 2026 yaitu :

“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

Tujuan Strategis BPKPAD adalah: **Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.** Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 4 Program dalam menunjang pengelolaan Keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (LKJ BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan selain menyajikan keberhasilan capaian kinerja strategis selama Tahun Anggaran 2023 juga menyajikan permasalahan yang menjadi kendala/ hambatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Berita Acara Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/1/2023, dan Revisi PK tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang di gambarkan dibawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
		2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	8,76%	10,86%	124,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3. Nilai AKIP BPKPAD	A	A	100%
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	100	97	97%
Rata-rata Capaian Kinerja					105,25%

Adapun 4 indikator kinerja beserta capaian kinerjanya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada setiap daerah, BPK mengeluarkan pernyataan berupa "Opini". Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Persentase laporan keuangan daerah yang akuntabel, Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir tahun 2023 sebanyak 41 OPD ditambah 20 Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan SKPD kemudian dikomplikasi menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan menjadi bagian dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Opini yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

2. Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi dari pada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Indeks (FAI)* atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

“Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH}{PAD + DAU + DAK + Penerimaan Pinjaman Daerah + DBH} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023, Perolehan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah adalah 10,86%

3. Hasil Penilaian LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang Berkualitas sesuai dengan aturan dan tepat waktu.

Nilai hasil evaluasi LAKIP pada Tahun 2023 termasuk Kategori A

4. Pada dasarnya Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Pemerintah daerah harus senantiasa melakukan inovasi atau pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan.

Inovasi tidak terjadi secara insidental akan tetapi dapat dirunut melalui proses yang terjadi sehingga dapat menjadi sebuah kerangka kerja untuk melakukan inovasi. Dalam inovasi terdapat fase inisiasi, implementasi dan difusi yang masing-masing memiliki episode tersendiri. Selain itu, dalam masing-masing fase dilakukan berbagai strategi baik formal maupun informal. Selain itu, inovasi yang berhasil merupakan sebagian kecil dari keseluruhan inovasi yang kebanyakan mengalami kegagalan sehingga harus diketahui proses yang terjadi dibalik inovasi.

Inovasi OPD di BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, semua telah disertai dokumen pendukung / dokumen inovasi yang lengkap sehingga belum tersedia dokumen inovasi yang merupakan dokumen legalitas untuk penilaian kematangan sebuah Inovasi.

Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan yang diperoleh pada tahun 2023 adalah sebesar 97.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 menyatakan bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pertanggungjawaban tersebut diatas selanjutnya disampaikan oleh masing-masing instansi pemerintah termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah dan kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan

Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi penunjang keuangan, yang didalamnya terdiri atas Pengelola Keuangan yang berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKJ BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja:* bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJ2023 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2023,
2. *Aspek Manajemen Kinerja:* bagi keperluan internal BPKPAD, menjadikan LKJ2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/LX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 -2026 ;
7. Peraturan Bupati Nomor 183 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 -2026;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
9. Berita Acara Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/L/2023

1.4. GAMBARAN UMUM BPKPAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kedudukan memiliki Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dapat diuraikan sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah Perangkat Daerah melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 179 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan BMD.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada point 1, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan, dan BMD;
 - c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - d. Pelaksanaan fungsi PPKD dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Pembinaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan BMD;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Renstra Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Selain itu, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja yang menganut azas ergonomis (azas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) menuju pada konsep hemat kertas (*paperless office*) dan ramah lingkungan. Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkup BPKPAD
Tahun 2023

NO	JENIS	UNIT
A	Kendaraan Operasional	
1.	Kendaraan Roda 4	5
2	Kendaraan Roda 2	26
B	Alat kantor dan Rumah Tangga	
1.	AC	22
2.	Laptop	30
3.	Personal Komputer	35
4.	Printer	32
5.	Kursi Rapat	185
6.	Kursi eselon II	1
7.	Kursi eselon III	5
8.	Kursi eselon IV	15
9.	Server	2
10.	Kursi tamu	5 set
11.	TV	5
12.	Almari besi	16
13.	Brankas	2
14.	Almari kayu	13
15.	Stabilizer	5
16.	Meja	55
17.	Infocus	5
18.	Warles	2
19.	Dispenser	3
20.	Kulkas	1
21.	Filling cabinet	17
22.	Ipad	6
23.	Camera	2
24.	Mesin absensi	2
25.	Finger lock	6

b. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan Wewenang

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

RAGAN/SEMIAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PEMERSELATAN

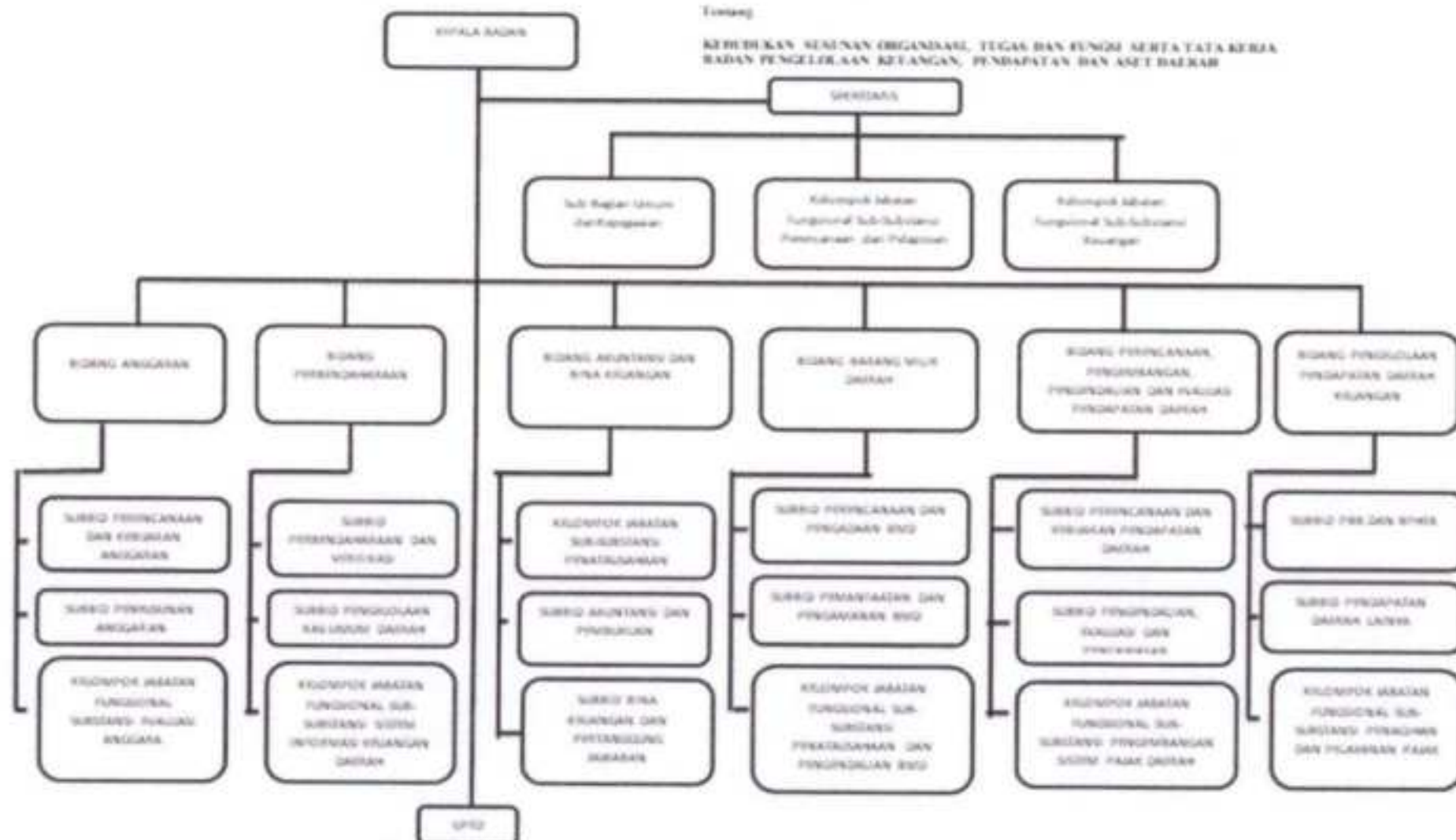
Lampiran

Pemerintah Kabupaten Pemselatan

Sebelum 178 Tahun 2021

Tentang

KEDUDUKAN, SEMI ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH



Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan 179 Tahun 2021, Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Bidang, Sekretariat dibantu 3 (tiga) Sub Bagian dan Bidang dibantu 3 (dua) Seksi. Berikut Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan Keuangan
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan; dan
 3. Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Bidang Barang Milik Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem Pajak Daerah.
- h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penagihan dan Pelayanan Pajak.
- i. UPTD;

1.5.KEPEGAWAIAN BPKPAD

Jumlah Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2023 adalah sebanyak 55 orang:

Tabel. 1.2
Jumlah ASN Lingkup BPKPAD

PANGKAT/ GOLONGAN	PENDIDIKAN (Orang)				Total	JURUSAN (Orang)			
	S2	S1/ DIV	DIII	SMA		AKUN TANSI	EKONOMI	KOMPUTER	LAINNYA
GOLONGAN IV	4	2			6		4		2
GOLONGAN III	5	32	4		41	12	21	1	7
GOLONGAN II			1	4	5		1		4
GOLONGAN I					0				
JUMLAH	9	34	5	4	52	12	26	1	13

1.6.SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023. Metode evaluasi yang digunakan

adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja.

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1 BAB I : Pendahuluan menjelaskan secara ringkas tentang Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Kabupaten Pesisir Selatan dan sistematika penyajian.
- 2 BAB II : Pencapaian Kinerja menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.
- 3 BAB III : Akuntabilitas Kinerja
 1. Menjelaskan: Capaian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, evaluasi dan analisis capaian kinerja.
 2. Realisasi Anggaran BPKPAD
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.
- 4 BAB IV : Penutup berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 -2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 - 2026, Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESSIONAL”**

2.1.2. Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

1. **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.**
2. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.**
3. **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.**
4. **Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.**

5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Sinkronisasi Visi dan Misi Bupati dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada **Misi pertama RPJMD** Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang berbunyi:

**“MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN”**

2. Berdasarkan misi yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BPKPAD

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratif Dan Transparan	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD 3. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan rasionalisasi renstra sebagaimana tertuang dalam berita acara rasionalisasi rencana strategis (renstra) perangkat daerah nomor 900/244/BPKPAD-PS/I/2023, maka sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP
		2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	8,76%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3. Nilai RB BPKPAD	persen	B (65)
		4. Nilai AKIP BPKPAD	persen	A
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ditetapkan berpedoman pada RPJMD, Rasionalisasi Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah Nomor 900/244/BPKPAD-PS/1/2023 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2023.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP
		2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	8,76%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3. Nilai AKIP BPKPAD	persen	A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	100

Dilihat dari Tabel 2.2 diatas terdapat 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Opini BPK , target dihitung berdasarkan nilai dari hasil penilaian Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Sumber data berdasarkan Laporan Keuangan Daerah Tahun sebelumnya
- b. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah, merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Sumber data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Nilai AKIP BPKPAD, target dihitung berdasarkan nilai evaluasi LkjIP Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber data berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
- d. Nilai Kematangan Inovasi, merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang akan dicapai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK	Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah dari BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Keuangan SKPD	Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Barang Milik Daerah
		2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	$1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH} \times 100\%$	7,94%	8,56%	8,76%	8,98%	9,16%	9,38%	APBD Pertanggungjawaban	Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A	LKJ	Sekretaris
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai Kematangan inovasi PD	NA	NA	100	100	100	100	Data sistem informasi inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Seluruh Bidang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari Proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dikali seratus kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100%	Sangat tinggi
2	76 % - 90%	Tinggi
3	66 % - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah

5	≤ 50%	Sangat Rendah
---	-------	---------------

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
MISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DI DUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.							
TUJUAN : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN KINERJA							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	1. Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%	Sangat tinggi
		2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	8,76%	10,86%	124%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3. Nilai AKIP BPKPAD	Tanpa Satuan	A	A	100%	Sangat tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4. Nilai Kematangan Inovasi PD	Persen	100	97	97%	Sangat tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 105,25% dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja							

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 ini ada 4 (empat) Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yaitu:

1. Opini BPK dengan nilai WTP (100%)
2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah dengan nilai 124%

3. Nilai AKIP BPKPAD dengan target 100%
4. Nilai Kematangan Inovasi PD dengan nilai 97%

3.3. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Capaian kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka menunjang mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manjerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sumber Data	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Keuangan SKPD	Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, Bidang Barang Milik Daerah
		2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (%)	7,94%	8,55%	8,76%	11,50%	10,90%	10,86%	APBD Pertanggungjawaban	Bidang Perencanaan, pengembangan, pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	3 Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	LKJ	Sekretaris

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Sumber Data	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2021	2022	2023		
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4 Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	NA	NA	100	0	0	97	Data sistem informasi inovasi daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Seluruh Bidang

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100%
2.	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	8,76%	10,86%	124%
<i>Rata – Rata Capaian</i>					112.00

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 112.00%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**

Indikator 1. Opini BPK - WTP

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDI) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan

pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah opini tertinggi yang dapat diberikan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Terdapat beberapa faktor pendukung dalam mencapai Opini BPK WTP:

1. Ketepatan dan Keteraturan Laporan Keuangan:
 - Laporan keuangan yang akurat, teratur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam mendukung Opini BPK WTP.
2. Transparansi dan Keterbacaan Laporan:
 - Laporan keuangan yang disusun dengan transparan dan mudah dipahami oleh pihak yang membacanya dapat mendukung pemberian Opini BPK WTP
3. Sistem Pengendalian Intern yang Efektif:
 - Adanya sistem pengendalian intern yang kuat dan efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Standar:
 - Mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku dapat menjadi faktor kunci untuk mendapatkan Opini BPK WTP.
5. Ketersediaan Dokumentasi dan Bukti Pendukung:
 - Menyediakan dokumentasi yang memadai dan bukti pendukung transaksi keuangan dapat memperkuat integritas laporan keuangan.

Dalam Pencapaian target kinerja sasaran, meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas merupakan sasaran pertama Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Taat Azas, hasil capaian kinerja sasaran satu ini sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tabel Sasaran 1 dan Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100%

Prestasi Yang Dicapai Dalam Pencapaian Sasaran

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022, kembali diterima Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.



Opini BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Nomor: 41.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 dan Nomor: 41.B/LHP/XVIII.PDG/05/2023 bertanggal 11 Mei 2023 dan Surat Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 82/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk *keseputuh* kalinya sejak laporan keuangan tahun 2013.

Upaya yang perlu dilakukan kedepannya agar keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diantaranya adalah:

1. Adanya Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya :
 - 1) Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang- undangan;
 - 3) Meningkatkan peran PPK-PD untuk meyakini *compliance*.

2. Adanya upaya seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas LK-PD nya masing-masing. Salah satunya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
3. Adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang semakin baik sehingga laporan dapat diselesaikan tepat waktu dan meminimalkan terjadi kesalahan-kesalahan baik pada tahap penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Jika dibandingkan selama 2 (dua) tahun terakhir dalam penyusunan APBD memperlihatkan capaian kinerja yang juga WTP 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator	2022	2023
Opini BPK	WTP	WTP



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 12 Mei 2023

Nomor : 825-HP/XVIII.PDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2022

Kepada Yth.
Bupati Pesisir Selatan
di
Padang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Aritas Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kebenaran laporan keuangan dengan Sunde Akiuntansi Pemerintahan, kelengkapan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kapabilitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengresahan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan diunduh, yaitu Laporan Nomor 41.A/11HP/XVIII.PDG/03/2023 dan Nomor 41.B/11HP/XVIII.PDG/05/2023 masing-masing bertanggal 11 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atas penjabaran kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pesisir Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepada Perwakilannya**


Arif Agas, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002

Indikator 2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

Pada tingkat daerah, indeks kemandirian fiskal mengukur sejauh mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pengelolaan dan pembangunan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lainnya. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Indeks ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi indeks kemandirian fiskal daerah meliputi:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Sejauh mana daerah dapat menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha lainnya.
2. **Transfer Dana dari Pemerintah Pusat:** Tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
3. **Pengelolaan Keuangan Daerah:** Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengendalian pengeluaran.
4. **Kemampuan Mengelola Utang:** Apakah daerah dapat mengelola utang dengan baik sebagai sumber pendanaan tambahan.
5. **Kemampuan Menarik Investasi:** Kemandirian fiskal juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. **Pendapatan Per Kapita:** Tingkat kemampuan masyarakat setempat dalam mendukung kebijakan fiskal daerah, yang dapat tercermin dalam pendapatan per kapita.

Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam mengelola kebijakan dan program-program pembangunan daerahnya. Namun, ini juga memerlukan tata kelola keuangan yang baik, kebijakan ekonomi yang mendukung, dan kemampuan manajerial yang memadai di tingkat daerah. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{(DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH)}{(PAD+DAU+DAK+Penerimaan Pinjaman Daerah+DBH)}$$

Tabel. 3.5
Sasaran 1 dan Indikator 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	2. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	8,76%	10,86%	124%

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 sebesar 124%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Tinggi*

Jika dibandingkan secara nasional, Indeks Kemandirian Daerah yang termuat dalam Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah, terakhir dirilis pada Mei 2021 untuk hasil tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar pemda masuk dalam kategori “Belum Mandiri”. Kinerja fiskal daerah terlihat dari banyaknya daerah mengalami kontraksi belanja daerah dan di tahun 2022 yang terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mengalami pertumbuhan tidak positif untuk belanja daerah hingga April 2022.

Kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang berorientasi pada penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja, merupakan kebijakan yang krusial dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai pemerataan dan kemandirian daerah.

Dalam hal meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan peningkatan performa kinerja fiskal daerah yang tercermin dari pemilihan program dan kegiatan daerah, serta kualitas serapan APBD. Guna meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu lebih banyak melakukan inovasi yang

tentunya tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya inovasi dalam pajak daerah, penggunaan alternatif pembiayaan seperti utang daerah, obligasi daerah, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), atau pemanfaatan dana abadi daerah.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator dua ini yaitu :

a. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan

1. Melakukan rekonsiliasi antara Tim Penyusun Laporan Keuangan dengan OPD se Kab. Pesisir Selatan. Rekonsiliasi dilaksanakan secara Periodik (Bulanan), meliputi Laporan Keuangan, Untuk setiap rekonsiliasi yang dilaksanakan, hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



Gambar 3.5: Rekonsiliasi Laporan Keuangan dengan SKPD

2. Penatausahaan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis Aplikasi SIPKD yang mana Aplikasi ini sudah dipakai dalam penyusunan pertanggungjawaban SKPD dan memudahkan SKPD dalam pelaksanaan tugas.



Gambar 3.6: Aplikasi Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Aplikasi SIPKD

b. Bidang BMD

1. Melakukan perencanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap Tahunnya sesuai dengan Renja SKPD dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA SKPD



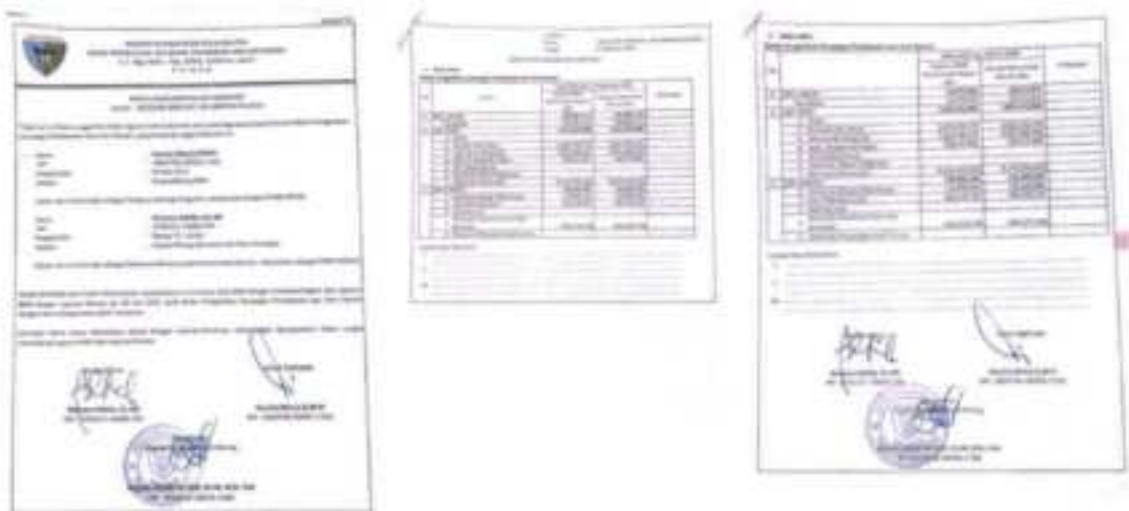
Gambar 3.7: Notulen RKBMD dan RKPMBD

2. Melakukan cek fisik Barang Milik Daerah bagi SKPD yang akan mengusulkan penghapusan BMD sesuai dengan usulan SKPD.



Gambar 3.8: Penghapusan Barang Inventaris yang rusak berat dan Lelang di Kantor BPKPAD

3. Melakukan Rekonsiliasi BMD setiap Triwulan dengan seluruh SKPD yaitu mencocokkan LRA- Belanja Modal dengan rekap Item Belanja Barang di SKPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen Pertanggungjawaban dan Pengadaan (SPK)



Gambar 3.10: BA REKON Semester 1 BPKPAD

4. Melakukan proses lelang kendaraan dinas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui bidang BMD dengan KPKNL. Proses lelang kendaraan dinas tersebut dilaksanakan secara elektronik dengan titik kumpulnya adalah di ruang rapat anggrek kantor BPKPAD pada tanggal 24 November s.d 25 November 2023. Proses ini didampingi oleh kepala bidang BMD Ibu Nesvita Zikra S.Si, M.Si



Gambar 3.11: Pertemuan antara staf BPKPAD dengan KPKNL

5. Melakukan Proses Inventarisasi Aset tahunan pada perangkat daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, untuk itu dibentuklah tim pelaksanaan inventarisasi BMD pada perangkat daerah tahun 2023.



Gambar 3.11: Proses Inventarisasi Aset Tahunan

6. Penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan Modul SIPKD Aset yang mana pada modul ini sudah tertata penatausahaan Barang Milk Daerah sesuai dengan aturan yang ada.



Gambar 3.12: Aplikasi Modul Aset

Catatan penting dalam pencapaian sasaran :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2. Masih kurangnya kemampuan SDM OPD dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.
3. Tingginya tingkat pergantian pengurus barang SKPD yang menyebabkan kurangnya konsistensi pemahaman pengelolaan Aset dan kontinuitas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Upaya Perbaikan

Diadakan Bimtek terhadap PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMD sesuai Peraturan yang berlaku.

Prestasi Yang Dicapai Dalam Pencapaian Sasaran

Berdasarkan analisis terhadap Indikator 2 yaitu kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Pendapatan Lain Asli Daerah yang Sah. Sehubungan dengan hal diatas setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Terlampauinya target bukan berarti tanpa kendala. Beberapa permasalahan selama pelaksanaan diantaranya adalah:

5. Pengelolaan pajak daerah sudah terintegrasi secara online mulai dari pendaftaran, sampai pembayaran, namun belum semua WP mengetahui akses kemudahan dimaksud.
6. Data pajak dan retribusi daerah yang ada belum valid
7. Barang milik daerah belum dimanfaatkan secara optimal dalam upaya peningkatan PAD,
8. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum lengkap
9. SDM belum memadai
10. Potensi pajak belum tergali maksimal, masih memerlukan upaya untuk terus berinovasi dalam mendata potensi, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut,
11. Kepatuhan wajib pajak atau masyarakat masih kurang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat.

Faktor Pendorong keberhasilan indikator satu pada sasaran dua ini yaitu:

1. Melakukan Rekonsiliasi PAD setiap Triwulan dengan seluruh PD yaitu dengan mencocokkan LRA dengan Pajak Makan Minum, Galian C, serta Retribusi yang menjadi target tiap OPD dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu dokumen bukti setoran pajak. selanjutnya menghasilkan berita acara rekonsiliasi sehingga mengetahui piutang pajak



Gambar 3.13: Rekonsiliasi PAD antara staf bidang Pendapatan dan Bendaharan penerimaan OPD

Catatan penting dalam pencapaian sasaran:

1. SOP terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar pelayanan dapat ditingkatkan dan kebocoran PAD bisa diminimalisir.
2. Perlu dilakukan pemetaan pegawai dilingkup Bidang Pendapatan dan mengikutsertakan dalam kegiatan Diklat terkait Pajak Daerah.

Upaya Perbaikan

1. Memberikan Penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak dengan memanfaatkan media sosial secara kreatif dan inovatif
2. Meningkatkan digitalisasi dengan menambah fitur fitur yang dapat memudahkan dalam pengelolaan PAD

Untuk melengkapi informasi kinerja BPKPAD, berikut sedikit gambaran umum terkait Target dan Realisasi Anggaran Daerah tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah

Formulasi capaian indikator Hasil Penilaian AKIP BPKPAD

Nilai AKIP

Tabel 3.7.
Sasaran 2

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1 Hasil Penilaian AKIP BPKPAD	A	A	100%
<i>Capaian Rata-Rata</i>				100%

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100% dengan Skala A (88,30%) Tahun 2023 (n – 1) yang mana Penyusunan Laporan Akuntabilitas BPKPAD sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah di Evaluasi oleh Bagian Organisasi sesuai Aturan . Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Tinggi*



Gambar 3.14: LHE BPKPAD 2023

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Tabel Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	257.476.249.772	257.181.565.771	99,89
		2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	864.966.533	779.907.012	90,17
		3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.344.861.320	1.197.676.868	89,06
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah	4. Program Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	114.297.167.827	27.263.664.169	23,85
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah				
Total			373.983.245.452	286.422.813.820	76,39

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebesar Rp. 373.983.245.452,- terealisasi sebesar Rp.286.422.813.820,- atau 76,59%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 87.560.431.632,-
2. Sisa anggaran sebesar Rp87.560.431.632,- Secara umum tidak ada kendala yang berarti, Namun dari sisi rencana kerja awal ada capaian-capaian yang telah direncanakan tidak tercapai karena perubahan-perubahan regulasi dan menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat, seperti pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini terdapat: Gaji ASN Lingkup BPKPAD dan TPP, Insentif Upah Pungut Pajak dan Retribusi Daerah dan Gaji PPPK sebanyak 1262 orang dengan sumber dana DAU PPPK. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK bersifat reimberst yang hanya bisa direimberst 4 bulan sebesar gaji yang dibayarkan dari bulan September sampai Desember (4) bulan. Gaji PPPK dengan sumber dana DAU PPPK baru dibayarkan mulai bulan September karena SPMT PPPK TMT 1 September. Sesuai ketentuan Pasal 23 Permendagri No 6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, diterbitkan keputusan pengangkatan PPPK dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak tercapai 100%.

Adapun tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 3 : Nilai Kematangan Inovasi PD

Dalam rangka menerapkan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung inovasi pembayaran pajak secara elektronik serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para wajib pajak di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana secara garis besar peraturan daerah tersebut berisikan mengenai penetapan rencana induk SPBE dengan berpedoman pada rencana induk SPBE nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang ikut melahirkan inovasi pembayaran pajak berbasis elektronik sebagai salah satu upaya untuk menerapkan SPBE di Sumatera Barat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai dari tahun 2021 sampai saat ini dikenal dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) melakukan pengembangan inovasi pelayanan dalam pembayaran pajak dengan menggunakan teknologi informasi dalam mewujudkan sistem pelayanan penerimaan pajak berbasis online melalui aplikasi SIMPADEH. SIMPADEH adalah aplikasi berbasis website yang dirancang guna membantu wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pengelolaan pajak daerah berbasis online.

Sebelum adanya aplikasi SIMPADEH, penyetoran pajak masih dilakukan secara manual oleh wajib pajak, dimana wajib pajak dari tiap kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan penyetoran pajak secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Painan. Untuk pembayaran pajak secara manual harus datang langsung ke kantor BPKPAD, yang mana ini juga akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit mengingat di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat cukup banyak kecamatan dan nagari yang terletak jauh dari pusat kota. Selain itu, pembayaran manual tidak dapat dilakukan dalam 24 jam sehingga pelayanan pembayaran pajak secara manual ini masih dinilai kurang efektif. Untuk itu, diperlukan pembaharuan dalam pelayanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi agar terciptanya pelayanan dalam pembayaran pajak yang lebih prima.

Berbeda halnya dengan penyetoran pajak secara manual, aplikasi SIMPADEH ini berfungsi sebagai pintu akses para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak daerah secara online. Prinsip kerja dari SIMPADEH ini persis 10 sama dengan aplikasi E-Billing yang digunakan oleh Dirjen Pajak sebagaimana yang tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017. Melalui aplikasi SIMPADEH, setiap wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak cukup membuat kode pembayaran atau kode billing terlebih dahulu pada aplikasi SIMPADEH tersebut saat hendak melakukan pembayaran pajak, kemudian kode tersebut akan terdeteksi pada aplikasi Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari sehingga wajib pajak bisa langsung melakukan pembayaran pajak di Bank

Nagari atau ATM Bank Nagari terdekat dengan membawa kode billing yang sudah didapatkan melalui aplikasi SIMPADEH. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No.PER-05/PJ/2017, bahwa Transaksi Pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan melalui Teller Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan EDC. Aplikasi ini bisa memberikan gambaran real time penerimaan PAD secara online yang terintegrasi dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) agar laporan keuangan daerah bisa tersusun secara baik.

Pada awal penlisannya di Tahun 2019, aplikasi SIMPADEH dikenal dengan nama Web Client E-PAD. Namun setelah dua tahun penerapan aplikasi Web Client E-PAD, diketahui bahwa penggunaan aplikasi hanya terbatas pada pembayaran pajak daerah saja, tidak termasuk pada penerimaan retribusi daerah. Selain itu, aplikasi Web Client E-PAD hanya bisa mengidentifikasi pembayaran yang dilakukan dari Bank Nagari saja dan transaksi yang berasal dari bank lain tidak teridentifikasi sehingga harus dilakukan verifikasi secara manual oleh operator untuk update informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 2021 dilakukan pengembangan aplikasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan sehingga terjadi pergantian nama aplikasi dari Web Client E-PAD menjadi SIMPADEH. Pengembangan aplikasi menjadi SIMPADEH ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang sebelumnya hanya melayani pembayaran pajak daerah, namun sekarang juga bisa melayani dalam pembayaran retribusi daerah, sehingga untuk pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah bisa langsung terintegrasi dalam satu aplikasi yaitu SIMPADEH. Dengan kata lain, SIMPADEH adalah versi terbaru dari aplikasi Web Client E-PAD dan terintegrasi dengan aplikasi Web Client E-PAD sebelumnya, yang mana dalam fitur dan cakupan layanannya juga terdapat beberapa pembaharuan.

Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari:

1. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hotel
5. Pajak Reklame
6. Pajak Mineral Bukan Logam
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Hiburan

10. Pajak Penerangan Jalan

Sepuluh (10) pajak daerah tersebut dikelola oleh sistem aplikasi SIMPADEH. SIMPADEH merupakan bentuk dari pengembangan aplikasi yang sebelumnya digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dengan meramping setiap kekurangan-kekurangan yang sebelum menjadi kendala dalam menjalankan pekerjaan, SIMPADEH telah mampu melengkapi setiap hal yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi dan penerima manfaat dari aplikasi SIMPADEH.

Hal-hal yang telah mampu dilengkapi dari aplikasi SIMPADEH tersebut dari segi pendataan, administrasi, pembayaran dan pelaporan untuk ke 10 (sepuluh) pajak tersebut di atas, sistem ini juga sudah terintegrasi dengan Bank Nagari sehingga setiap pembayaran sudah bersifat non tunai. Secara teknis system aplikasi SIMPADEH dikelola oleh sub bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah, sub bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah memiliki tugas pokok membangun, mengelola, mengembangkan, dan memelihara system informasi pendapatan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis yang prioritas adalah menyiapkan system dan jaringan teknologi yang termutakhir, efektif dan efisien. Inovasi daerah ini berbentuk : **"Inovasi Pelayanan Publik."**

Secara keseluruhan inovasi ini merupakan bentuk dari modrenisasi teknologi, yang dimana mampu memberikan kemudahan bagi administrator, pemungut pajak dan juga wajib pajak. Sehingga menciptakan suasana perpajakan yang terorganisir, transparan, efektif dan efisien. Dari segi pelayanan, akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan hemat waktu, serta jarak tidak lagi menjadi kendala. Administrator pun secara keseluruhan mampu memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan transaksi perpajakan, sehingga menciptakan pelaporan yang bisa dipertanggung jawabkan dan mudah untuk dipahami.

1. SIMPADEH

Sistem ini memiliki pengaruh yang besar terhadap semua aspek kelancaran penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah secara proses dan pelaporan pun terintegrasi dengan system aplikasi SIMPADEH. Petugas administrator bertugas untuk membuat billing pembayaran ke 10 (sepuluh) pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya pembayaran diteruskan dengan kanal pembayaran melalui:

- a. Teller Bank Nagari
- b. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank Nagari

- c. NCM (Nagari Cash Manangement) Bank Nagari
- d. Mobile Banking Bank Nagari
- e. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Bank Indonesia

Setelah pembayaran diterima informasi sudah bayar akan langsung terintegrasi ke system aplikasi SIMPADEH, sehingga setiap pelaporan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) akan langsung diterima. Berikut *screenshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH:



Gambar 3.15: *Screenshoot* alur kerja aplikasi SIMPADEH

Setiap tahapan tersebut digunakan untuk proses pengelolaan pajak restoran, pajak hotel, pajak mineral bukan logam, pajak reklame, pajak sarang burung wallet, pajak hiburan, BPHTB dan retribusi KIR atau uji kendaraan bermotor.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
 - a. Terpantaunya secara *realtime* kinerja petugas penagih pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Terpantaunya secara *realtime* pemungutan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah.

- c. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses laporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Meningkatnya efisiensi waktu dalam proses pelaporan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Bagi Stakeholders

Dapat memperpendek waktu proses pembayaran (dilakukan secara kolektif) dan mengurangi kemungkinan *human error*.

3. Bagi Inovator

- a. Mendapatkan angka potensi pajak secara akurat.
- b. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data - data lain sehingga didapatkan analisis baru.

SIMPADDEH ini dibuat untuk kepentingan internal Badan, jadi yang terlibat dalam pembuatan system ini hanya Kepala Badan sebagai penanggung jawab. Kabid, kasubid dan staf konsultan IT sebagai perancang, pembuat dan pengembangan sistem. Penerapannya dilakukan oleh petugas pelayanan, kasi, staf dan pihak bank terkait pelayanan pajak online.

Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi ini adalah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

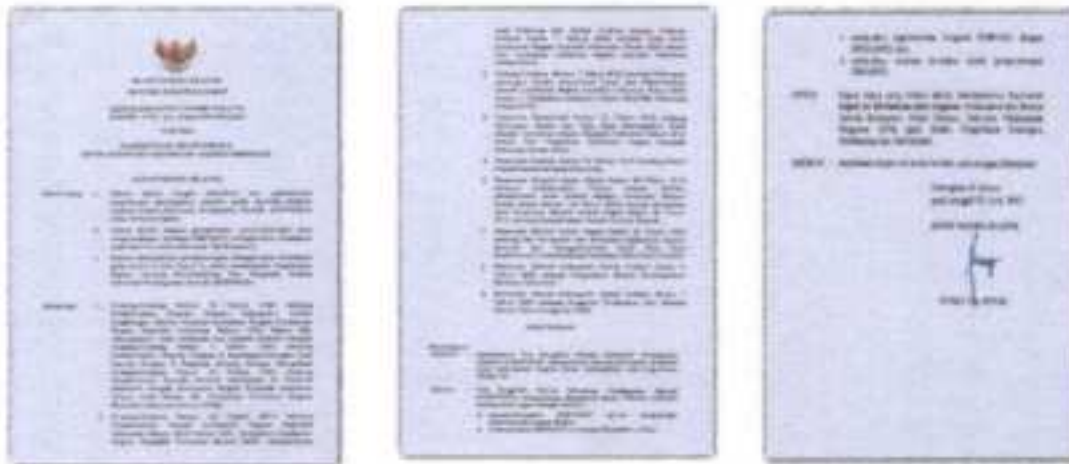
Target Penerimaan Pajak

Dengan terlaksananya inovasi ini, dapat dilihat terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti gambar berikut:



Gambar 3.16: Screenshot Alur Grafik Pendapatan SIMPADEH

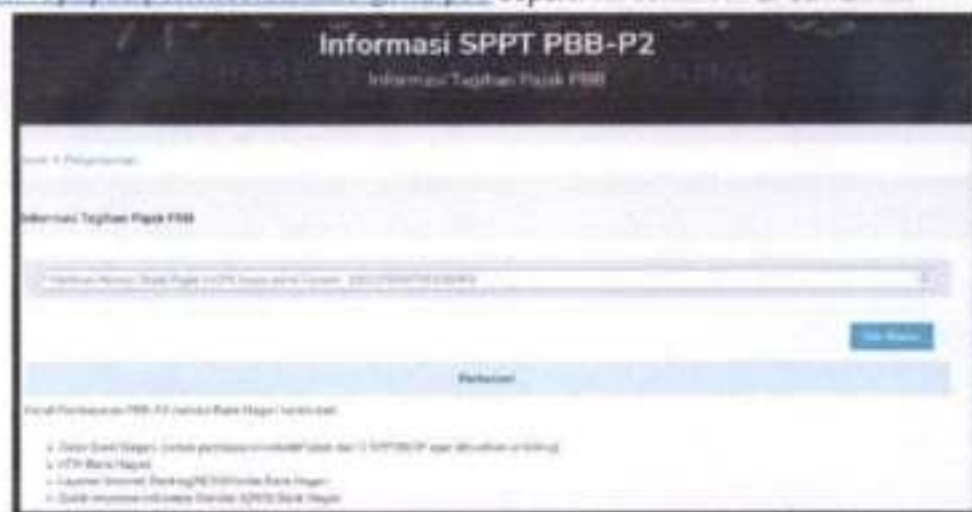
Terpantaunya secara realtime penerimaan pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi waktu laporan penyampaian piutang pajak daerah. Serta meningkatnya efisiensi waktu pelaporan kondisi Objek Pajak Daerah sebenarnya dan dengan adanya aplikasi SIMPADEH ini, laporan yang diterima setiap harinya sesuai dengan potensi pajak daerah yang ada.



Gambar 3.17: Screenshot SK Pembentukan Tim Pengelola SIMPADEH

2. SISTEM INFORMASI TAGIHAN PAJAK PBB-P2

Dalam rangka peningkatan pencapaian target Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) dan peningkatan penagihan piutang Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), BPKPAD kabupaten Pesisir Selatan melakukan inovasi dalam bentuk pengembangan website resmi BPKPAD. Pada alamat website <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/pbb> seperti screenshot di bawah ini



Gambar 3.18: Screenshot alur kerja aplikasi Sistem Informasi Tagihan Pajak PBB-P2

Pada tampilan tersebut di atas juga bisa digunakan oleh petugas penagihan pajak untuk meningkatkan pencapaian piutang dan realisasi PBB-P2. Data pun bersifat transparan sehingga mampu untuk menghilangkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh petugas penagih pajak PBB-P2.

Adapun dampak / manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakan inovasi ini adalah:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.

- a. Memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat atau wajib pajak secara massal.
- b. Meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.
- c. Membantu menunjukan data yang lalu (sejarah) pembayaran PBB-P2.
- d. Menunjukan kinerja penagihan pajak PBB-P2 dalam penanganan masalah.

2. Bagi Stakeholders

Mendapatkan kejelasan dalam pelayanan pajak PBB-P2 pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Bagi Inovator

- a. Mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data Wajib Pajak
- b. Mengumpulkan data realisasi dan piutang Pajak PBB-P2.
- c. Mengkombinasikan dan melakukan analisa dengan data-data lain sehingga didapatkan hasil analisa baru.

Inovasi ini dibuat untuk kepentingan internal Badan, jadi yang terlibat dalam pembuatan system ini hanya Kepala Badan sebagai penanggung jawab. Kabid, kasubid dan staf konsultan IT sebagai perancang, pembuat dan pengembangan system. Penerapannya dilakukan oleh petugas pelayanan, kasi, staf dan pihak bank terkait pelayanan pajak online.

Perangkat Daerah yang melaksanakan inovasi ini adalah BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi penunjang urusan bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,



Gambar 3.19: Rapat Inovasi Pelayanan Publik

Tabel 3.9.
Sasaran 3

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1 Nilai Kematangan Inovasi PD	100	97	97%
<i>Capaian Rata-Rata</i>				88,30%

Tabel 3.10
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022–2023

NO	URAIAN	TAHUN		PERTUMBUHAN
		2022	2023	
1	Pendapatan Daerah	Rp 1.662.717.929.359	Rp 1.605.626.798.356	-3,4%

Dari tabel 3.7 dapat dijelaskan terdapat Peningkatan Target Pendapatan Daerah pada tahun 2023 yakni sebesar 3,4% jika dibandingkan Tahun 2022, yang mana hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan target Pendapatan Daerah, salah satu contohnya adalah Adanya Penurunan alokasi Pendapatan BLUD (DAK, Hibah) dan Pendapatan Transfer.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, pada TA. 2023 Pendapatan Daerah di Anggaran Rp. 1.605.626.798.356,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.328.583.581.990,74 atau dengan capaian sebesar 82,75% yang terdiri dari :

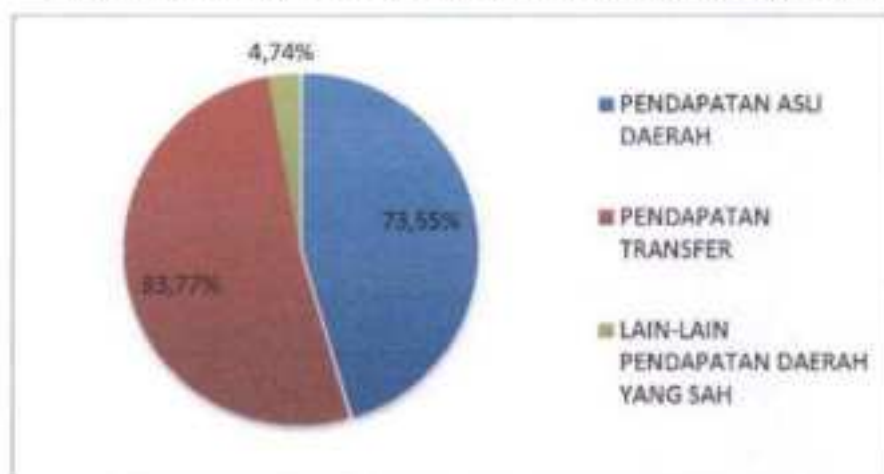
Tabel 3.11

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023		Capaian %
	Target (Rp)	Realisasi(Rp) *)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.163.179.065,00	47.928.452.049,74	73,55%
PENDAPATAN TRANSFER	1.528.055.215.291,00	1.280.067.116.361,00	83,77%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.408.404.000,00	588.013.580,00	4,74%
TOTAL	1.605.626.798.356,00	1.328.583.581.990,74	82,75%

*) data unaudited

Grafik 3.1. Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (%)



Dari grafik terlihat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan transfer dari pemerintah pusat yang cukup tinggi. Dana Transfer mendominasi pendapatan daerah hingga 89%. Selama ini transfer pusat, termasuk didalamnya dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan dan penting bagi pemerintah daerah. Secara normatif, dana transfer ini diharapkan dapat memberikan efek stimulasi dalam upaya peningkatan PAD, sehingga diharapkan kedepannya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.

Grafik 3.2

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Dari Grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa target pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.605.626.798.356,00 dan terealisasi sebesar sebesar Rp. 1.328.583.581.990,74 atau 82,75% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 65.163.179.065,00 terealisasi sebesar Rp. 47.928.452.049,74 atau 73,55%, Target Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.528.055.215.291,00 terealisasi sebesar Rp. 1.280.067.116.361,00 atau 83,77% dan Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 terealisasi sebesar Rp. 588.013.580,00 atau 4,74%

Tabel 3.12

Target Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023*)	Pertumbuhan (2020-2023) %
1.	Belanja Daerah	Rp 315.119.151.560	Rp 373.983.245.452	18,68%

*) Data Unaudited

Pada tahun 2023, belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 18,68% dari tahun 2022. Peningkatan target belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2023 dikarenakan adanya perubahan target Pendapatan Daerah yang mengakibatkan target Belanja Daerah, baik Belanja Operasional, Belanja Modal, juga mengalami perubahan. Selain itu karena adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta aspirasi-aspirasi yang secara dinamis berkembang dalam pembahasan, dalam kerangka pemulihan perekonomian serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

. Pada Tahun Anggaran 2023 Belanja di anggarkan sebesar Rp. 373.983.245.452 dan Realisasi sebesar Rp. 286.422.813.820 atau sebesar 76,59 % yang terdiri dari:

Tabel 3.13

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELANJA OPERASI	Rp 118.939.854.465	Rp 31.456.629.171	26,45%
BELANJA MODAL	Rp 93.935.900	Rp 81.010.000	86,24%
BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 6.132.953.296	Rp 4.584.631.001	74,75%
BELANJA TRANSFER	Rp 248.816.501.791	Rp 250.300.543.648	100,60%
	Rp 373.983.245.452	Rp 286.422.813.820	76,59%

*) Data Unaudited

Grafik 3.3

Tabel Realisasi Belanja Daerah



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yaitu ;

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, yaitu sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah. Sedangkan untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah memiliki capaian kurang dari 100% yakni Nilai Kematangan Inovasi 97 .

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, 3 indikator berhasil mencapai target. Dapat disimpulkan terdapat 1 (satu) indikator yang lebih dari capaian yakni indikator kinerja untuk rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 105,24%, dan 1 (satu) indikator yang kurang dari capaian 100% yaitu Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 97 %, Namun ditingkat kabupaten BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan berhasil memperoleh Peringkat Ke 2 Dalam Pelaporan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.286.422.813.820,- atau 76,59%. Dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.373.983.245.452,-

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah, serta kualitas pengelolaan PAD, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

B. SARAN

1. Mengadakan pelatihan dan Bimbingan teknis untuk tenaga pengelola keuangan.
2. Perlunya Optimalisasi penyusunan Laporan dan pengelolaan Aset Daerah berbasis Aplikasi
3. Perlunya Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan Daerah
4. Adanya peningkatan Koordinasi tentang Manajemen Aset seluruh PD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Perlunya Kesadaran setiap ASN dalam efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran

Painan, 27 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec. Dev
Nip. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN

Dokumentasi :

1. Prestasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel sesuai dengan Aturan
2. Penghargaan WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
3. LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2023
4. Piagam Juara III Pengawasan Dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah
5. Piagam Juara III Pengawasan Dan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah



2. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tahun 2023

[illegible]

Information on Strategic Investments Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation			
No.	Strategic Investment	Performance Indicators	Target
1.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	1. Number of Strategic Investments	100
2.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	2. Value of Strategic Investments	100
3.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	3. Number of Strategic Investments	100
4.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	4. Value of Strategic Investments	100
5.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	5. Number of Strategic Investments	100
6.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	6. Value of Strategic Investments	100
7.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	7. Number of Strategic Investments	100
8.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	8. Value of Strategic Investments	100
9.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	9. Number of Strategic Investments	100
10.	Programme of Strategic Investments in the Field of Education, Research and Innovation	10. Value of Strategic Investments	100

3. PIAGAM JUARA III PENGAWASAN DAN PENILAIAN KEARSIPAN PERANGKAT DAERAH



4. PIAGAM JUARA II DALAM PELAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
Jln. H. Agus Salim No. 1 Telp. 21000-21414
Fax. 21414-22169
PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

BUPATI PESISIR SELATAN


(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


(HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev)
NIP. 19780528 200501 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Opini BPK	WTP
		2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	8,76
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD	3 Nilai RB BPKPAD	B (65)
		4 Nilai SAKIP BPKPAD	A
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	5 Nilai Kematangan Inovasi PD	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 112.639.152.080	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 224.239.743.837	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 399.998.884	
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.315.801.583	
	Total Anggaran	Rp. 338.594.696.384	

Painan 31 Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATY PESISIR SELATAN



(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**



(HELLEN HASMETTA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev)
 NIP. 19780528 200501 2 004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev**

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua,
BUPATI PESISIR SELATAN


(Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd)

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


(HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev)
NIP. 19780528 200501 2 004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Opini BPK	WTP
		2 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	8,76
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKPAD	3 Nilai SAKIP BPKPAD	A
3	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	4 Nilai Kematangan Inovasi PD	100

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	114.297.167.827	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	257.476.249.772	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	864.966.533	
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.344.861.320	
Total Anggaran		373.983.245.452	

Painan, 25 Oktober 2023

Pihak Kedua

BUPATI PESIR SELATAN



(Drs. **HUSNA VULI ANWAR, M.Pd**)

Pihak Pertama

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



(HELLEN HASMEITA SARI, S.E., A.k., M. Ec. Dev)
 NIP. 19780528 200501 2 004